



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, bertempat tinggal di NNN, Kota Binjai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eriksoni Purba, SH beralamat di Komplek Bena Garden Jalan Luku No.10B Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

YYY, bertempat tinggal di NNN, Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefry Jonatan, S.H, M.H., dan Priadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Pasa kantor hukum Jefry Jonatan, S.H, M.H. & Partner, beralamat di jalan Kapten Jumhana, No. 611 A, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Email: jefryjonathanlawyer@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 17 Februari 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Perkawinan Menurut Agama Buddha dihadapan pemuka agama yang bernama OEN KIAN CUAN, pada tanggal 27 Februari 2020, dan perkawinan antara PENGGUGAT dan

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT kemudian dicatatkan menurut hukum (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sesuai dengan Akta Perkawinan No: 1275-KW24062020-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 24 Juni 2020;

2. Bahwa setelah perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diterangkan pada point 1, PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di NNN, Kabupaten/Kota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di rumah orang tua TERGUGAT;
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2020 PENGUGAT dan TERGUGAT telah terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 1275030605200001 dengan nama Kepala Keluarga: YYY, Alamat: NNN, Kabupaten/Kota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa selanjutnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Binjai pada Tanggal 24 Juni 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1275-KW-24062020-0001;
5. Bahwa kemudian dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini usianya masih dibawah umur, yakni:
 - ZZZ, Perempuan, Agama Budha, yang lahir di Binjai pada tanggal 14 Juli 2020;

B. ALASAN-ALASAN MENURUT HUKUM PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN CERAI INI ADALAH:

- I. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (penjelasan undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) jo. pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975).
 1. Bahwa pada awal perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan hubungan yang harmonis dan dalam suasana damai sebagaimana yang menjadi cita-cita dari dilaksanakannya perkawinan, walaupun sekali-sekali terjadi percekocokan namun oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sendiri masih dapat dirukunkan ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah beberapa minggu kemudian, perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami perkecokan, hal ini lebih sering terjadi berawal dari perbedaan cara pandang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam hal membina rumah tangga, bahkan disela-sela percakapan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Ketika sedang membicarakan hal-hal yang umum maupun hal yang prinsipal dalam rumah tangga, perkecokan dapat terjadi bahkan dengan suara yang keras TERGUGAT memaki-maki PENGGUGAT, yang dianggap tidak becus mengurus rumah tangga, lalu berapa lama kemudian TERGUGAT pergi keluar kota dengan alasan untuk mencari pekerjaan, setelah TERGUGAT diluar kota sampai sekarang tidak memberikan kabar terhadap PENGGUGAT, dan setiap kali PENGGUGAT nanya kabar TERGUGAT kepada orang tua dari TERGUGAT selalu jawabannya cetus dan selalu marah bilang “sudah kamu tidak usah cari lagi”, PENGGUGAT bingung entah apa maksud jawaban dari orang tua TERGUGAT tersebut namun demikian PENGGUGAT selalu berusaha untuk bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan TERGUGAT;
3. Bahwa sejak TERGUGAT pergi dan tidak memberikan kabar terhadap PENGGUGAT, dan tidak juga memberikan biaya nafkah juga tidak pernah dikirimkan oleh PENGGUGAT, lalu lebih parahnya lagi orang tua dari TERGUGAT sama sekali tidak pernah menyukai PENGGUGAT atau membukakan hati dan menerima sebagai menantu dan bahkan sering menyebut Bahasa yang tidak pantas disebutkan terhadap PENGGUGAT, bahkan sering menyebut PENGGUGAT “Lonte, Cewek Murahan” dan selama PENGGUGAT tinggal dirumah orang tua dari TERGUGAT selalu dibuat tidak nyaman, sehingga mengakibatkan penderitaan batin bagi PENGGUGAT yang berkepanjangan;
4. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 PENGGUGAT melahirkan seorang putri tanpa dihadiri oleh seorang suami yaitu TERGUGAT, dan PENGGUGAT melahirkan secara sesar tidak ada yang menemani atau pun membantu PENGGUGAT dirumah sakit, bahkan setelah melahirkan PENGGUGAT Kembali kerumah orang tua TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT menyatakan kalau biaya persalinan harus dikembalikan PENGGUGAT kepada

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua TERGUGAT karena pada saat melahirkan PENGGUGAT tidak mempunyai biaya untuk melahirkan, akan tetapi PENGGUGAT selalu besar hati dan selalu sabar atas sikap dari orang tua TERGUGAT;

5. Bahwa setelah PENGGUGAT pulang dari rumah sakit dan Kembali kerumah orang tua dari TERGUGAT, setiap hari orang tua TERGUGAT semakin bersikap kasar terhadap PENGGUGAT, dan mendesak segera uang yang dipakai PENGGUGAT saat melahirkan untuk dikembalikan kepada orang tua dari TERGUGAT. Namun pada saat itu PENGGUGAT selalu sabar dan menahan kesedihan yang sangat dalam bagi PENGGUGAT, dan PENGGUGAT dibuat sudah seperti pembantu di rumah orang tua TERGUGAT, dan PENGGUGAT juga sendiri merawat dan membesarkan anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dengan sekarang oleh karena sikap orang tua TERGUGAT yang selalu marah-marah sehingga PENGGUGAT selalu menangis dan menahan rasa kesedihan atas perlakuan dari orang tua TERGUGAT maupun TERGUGAT yang tidak pernah ada kabar dan perhatiannya kepada PENGGUGAT dan anak;
6. Bahwa kemudian dikarenakan PENGGUGAT sudah tidak kuat lagi menghadapi Tindakan TERGUGAT dan orang tua dari TERGUGAT yang selalu memarahi dan berkata yang tidak pantas terhadap PENGGUGAT serta tidak memberi kabar selama kurang lebih 2 tahun dan tidak menafkahi anak PENGGUGAT dan istri dari TERGUGAT, maka tindakan TERGUGAT maupun orang tua dari TERGUGAT yang cenderung menjurus pada perbuatan kekerasan mental yang akibatnya PENGGUGAT selalu merasa menderita lahir dan batin;

II. Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak serumah lagi serta tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 huruf "b" jo. Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf "b")

7. Bahwa oleh karena keadaan yang tidak harmonis lagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas, maka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak satu meja makan dan tidak satu ranjang lagi, dan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah terpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sampai gugatan ini di mohonkan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya perbuatan TERGUGAT tidak ada rasa Sayang lagi terhadap PENGGUGAT dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT tersebut menunjukkan jelas-jelas TERGUGAT tidak perduli lagi kepada keluarganya dan telah berlaku kasar dengan suka mengancam, menekan dan berkata yang tidak pantas yang dilakukan oleh TERGUGAT dan orang tua dari TERGUGAT baik kepada PENGGUGAT, sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga patut dan beralasan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa PENGGUGAT sendiri yang selama beberapa tahun ini terus membiayai biaya kebutuhan anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana TERGUGAT tidak perduli dan karena sikap TERGUGAT yang kasar bahkan tidak ada kabar lagi dan tidak dapat memberikan didikan yang baik sebagai kepala keluarga terlebih bagi anak yang lahir dari Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga sangat patut dan beralasan bahwa anak tersebut hak asuhnya dibawah pengasuhan PENGGUGAT yang Bernama :
 - ZZZ, Perempuan, Agama Budha, yang lahir di Binjai pada tanggal 14 Juli 2020;
10. Bahwa oleh karena PENGGUGAT lebih mampu dan bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan pendidikannya dan juga kasih sayang kepada anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan PENGGUGAT juga yang sudah bekerja dan yang mampu mencukupi kebutuhan anak sampai dengan saat ini;
11. Bahwa sudah menjadi kewajiban bagi TERGUGAT untuk memberikan biaya nafkah dan Pendidikan untuk anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 41 Huruf (b), Undang-Undang perkawinan, yang harus diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT setiap awal bulannya sejak putusan perkara ini diputuskan, yang jumlahnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
12. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan telah pisah meja makan dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur selama kurang lebih dua tahun, dan perbuatan tidak perduli yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka kelangsungan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila " Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";

13. Bahwa PENGUGAT sangat berkeyakinan bahwa gugatan ini telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagai mana diatur di dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39, penjelasan Undang-undang perkawinan yang diulangi dalam Pasal 19 huruf (b), huruf (d), huruf, dan huruf (f) Peraturan Pelaksana PERATURAN PEMERINTAH No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan;
12. Bahwa gugatan PENGUGAT telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila " Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)";

III. Yurisprudensi Tentang Hak Asuh Anak

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 126 K/Pdt/2001, Tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan sianak yaitu Ibu;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 423 K/SIP/1980 Tanggal 23 September 1980, Yang menyatakan pada pokoknya dalam terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya;

IV. Yurisprudensi Tentang Perceraian

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1020K/PDT/1986 yang menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) jo. pasal 19 huruf (f) peraturan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah no. 9 tahun 1975), maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat di kabulkan;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor :237K/AG/1998 Bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi salah satu syarat ketentuan Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975;

Dengan demikian maka :

Berdasarkan keseluruhan uraian alasan dan dalil-dalil gugatan PENGUGAT diatas (fundamentum petendi), maka dengan segala kerendahan hati kami memohon (petitum) kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

Primair :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan Perkawinan Menurut Agama Budha dihadapan pemuka agama yang bernama OEN KIAN CUAN, pada tanggal 27 Februari 2020, dan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT kemudian dicatatkan menurut hukum (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sesuai dengan Akta Perkawinan No: 1275-KW24062020-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 24 Juni 2020 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan anak dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berada dibawah perwalian PENGUGAT yang Bernama:
 - ZZZ, Perempuan, Agama Budha, yang lahir di Binjai pada tanggal 14 Juli 2020.
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan biaya nafkah dan Pendidikan anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp.5000.000.- (lima juta rupiah) yang harus diberikan kepada PENGUGAT setiap awal bulannya, sejak perkara *a quo* diputuskan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai atau Pejabat yang berwenang untuk di daftarkan/dicatatkan pada buku register yang disediakan/diperuntukkan untuk itu.

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet , banding maupun Kasasi.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

S u b s i d a i r :

Atau

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wira Indra Bangsa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Perkawinan Penggugat dan Tergugat.

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha dihadapan pemuka Agama yang bernama Oen Kian Cuan, pada tanggal 27 Februari 2020, yang kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, sesuai dengan Akta Nomor : 1275-KW24062020-0001, pada tanggal 24 Juni 2020 ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di NNN, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, yaitu di rumah oaring tua Tergugat ;
3. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Kartu Keluarga No. 1275030605200001 atas nama kepala keluarga Jefri Cuanda, yang beralamat di NNN, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, yang Kartu Keluarga tersebut diterbitkan tanggal 28 September 2020 ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan seperti yang dijelaskan oleh Penggugat, dengan akta perkawinan No. 1275-KW-24062020-0001, pada tanggal 24 Juni 2020 ;

5. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki anak yang bernama : ZZZ ;

B. Tentang Alasan-Alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian.

1. Bahwa benar semula hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti yang disebutkan oleh Penggugat pada perkara a quo ;
2. Bahwa tidaklah benar dalil pada point ke 2 (dua) yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memaki Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat juga sebenarnya pergi keluar kota dengan baik-baik saja, dengan tujuan mencari nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa tidaklah benar dalil pada point 3 (tiga) yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan kabar tentang keberadaan Tergugat, Tergugat selalu memberikan kabar dimana keberadaanya, dan selalu memberikan nafkah materi kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti yang disebutkan oleh Penggugat pada perkara a quo ;
4. Bahwa tidaklah tepat dalil pada point 4 (empat) yang didalilkan oleh Penggugat, yang mengatakan bahwa pada saat proses persalinan Tergugat tidak menghadiri proses tersebut adalah bahwa sebenarnya Tergugat ingin sekali melihat proses persalinan Penggugat dan anaknya yang baru lahir, akan tetapi pada saat proses persalinan tersebut Tergugat sedang bekerja di luar kota, sehingga Tergugat tidak sempat untuk kembali untuk menjumpai Penggugat, namun demikian Tergugat tetap memberi tanggung jawabnya selaku seorang suami yang baik dengan memberikan biaya persalinan tambahan, yang sebelumnya pun sudah di titip pada Penggugat ;
5. Bahwa tidaklah benar dalil pada point 5 (lima) yang didalilkan oleh Penggugat, orang tua Tergugat tidak pernah memperlakukan Penggugat dengan tidak sopan. Penggugat mengatakan di perkara a quo kalau sikap orang tua Tergugat tidak baik, akan tetapi Penggugat tinggal di rumah tersebut dengan baik-baik saja, kalaulah Penggugat merasa dirinya tidak diperlakukan baik di rumah tersebut, seharusnya

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, sehingga apa yang dinyatakan oleh Penggugat adalah kebohongan ;

6. Bahwa tidaklah benar dalil pada point 6 (enam) yang didalilkan oleh Pengugat yang mengatakan sudah 2 tahun Tergugat tidak memberikan kabar, Tergugat selalu memberikan kabar, dan mengirimkan nafkah biaya kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa namun demikian, Tergugat atas perkara a quo ini juga menyatakan sikap bahwa perkawinan ini sebenarnya juga tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat merasa Penggugat sudah tidak menghargainya sebagai sosok suami yang baik, Tergugat merasa bahwa perkawinan tidaklah dapat dipertahankan lagi kalau sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hidup berumah tangga ;
8. Bahwa pada point 9 (Sembilan) yang dinyatakan oleh Penggugat untuk meminta hak asuh anak jatuh ketangan Penggugat, Tergugat tidak mempersoalkan tersebut, karena Tergugat juga sadar bahwa hubungan kedenkatan anak Penggugat dan Tergugat sangat dekat kepada ibunya, karena anak masih sangat kecil dan sangat sering menghabiskan waktu bersama ibunya ;
9. Bahwa namun demikian, kelak jika gugatan perceraian ini dikabulkan, Tergugat juga tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai sosok seorang ayah kepada anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap bertanggung jawab atas nafkah anak sampai anak tersebut dewasa, seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan;
10. Bahwa atas permintaan Penggugat yang dinyatakan pada petitum gugatan yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan biaya nafkah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah, pada setiap bulannya. Tergugat menyatakan bahwa tidak dapat menyanggupi besarnya nominal tersebut, Tergugat melalui jawaban ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nafkah yang dapat dia sanggupi hanyalah Rp. 1.000.000.- setiap bulannya, karena Tergugat tidak memiliki gaji yang besar dan tidak memiliki jaminan pekerjaan yang baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Buddha dihadapan pemuka agama yang bernama Oen Kian Cuan, pada tanggal 27 Februari 2020, dan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian dicatatkan menurut hukum (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sesuai dengan Akta Perkawinan No: 1275-KW24062020-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 24 Juni 2020;
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di karunia 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini usianya masih dibawah umur, yaitu bernama ZZZ, Perempuan, Agama Budha, yang lahir di Binjai pada tanggal 14 Juli 2020;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di NNN, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, yaitu di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Perceraian dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu **Tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti, yaitu: bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Buddha dihadapan pemuka agama yang bernama Oen Kian Cuan, pada tanggal 27 Februari 2020, kemudian dicatatkan menurut hukum dengan Akta Perkawinan No: 1275-KW24062020-0001 yang diterbitkan oleh

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 24 Juni 2020 **dan** dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ZZZ, yang lahir di Binjai pada tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

1. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana jika suatu perkawinan dilaksanakan menurut hukum adat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008, pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat Cina (Tionghoa) adalah sah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya, untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan dalam hal ini dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi BBB dan Saksi CCC diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Buddha dihadapan pemuka agama yang bernama Oen Kian Cuan, pada tanggal 27 Februari 2020, kemudian telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan No: 1275-KW24062020-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 24 Juni 2020, serta telah memperkenalkan dirinya sebagai pasangan suami isteri dan hal tersebut telah diakui oleh lingkungan masyarakat sekitar Penggugat dan Tergugat, maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 2 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi BBB dan Saksi CCC;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti berupa apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Buddha dihadapan pemuka agama yang bernama Oen Kian Cuan pada tanggal 27 Februari 2020, kemudian telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan No: 1275-KW24062020-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 24 Juni

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ZZZ, yang lahir di Binjai pada tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya penggugat mendalilkan tuntutan perceraian berdasarkan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja agar memperoleh uang untuk biaya hidup bersama dengan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Namun Tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya juga Tergugat mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan Perkawinan Menurut Agama Budha dihadapan pemuka agama yang bernama Oen Kian Cuan, pada tanggal 27 Februari 2020, dan telah dicatatkan menurut hukum dengan Akta Perkawinan No: 1275-KW24062020-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 24 Juni 2020 adalah sah menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa sesuai bukti P-1, dan bukti P-2 dan keterangan saksi BBB dan saksi CCC yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama yang bernama Oen Kian Cuan, pada tanggal 27 Februari 2020, dan telah dicatatkan menurut hukum dengan Akta Perkawinan No: 1275-KW24062020-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 24 Juni 2020, oleh karenanya maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Petitum ke-2 (dua) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat yang Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi BBB dan saksi CCC bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam 2 tahun terakhir ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar dan akhirnya Penggugat pergi ke Kalimantan dan sudah berpisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya". Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (ketiga) Gugatan Penggugat, tentang hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”; Selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa beberapa yurisprudensi terkait masalah hak asuh anak sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975. Pada pokoknya mengatur: “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”;
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 Pada pokoknya menegaskan: “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”;
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 Pada pokoknya menegaskan: “Dalam hal terjadi perceraian anak –anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ZZZ, yang lahir di Binjai pada tanggal 14 Juli 2020, masih dibawah umur dan anak ini tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari putusnya perkawinan karena perceraian, yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi ZZZ yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, maka adalah patut dan adil apabila Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut ditetapkan berkewajiban mengasuh ZZZ sampai dewasa, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku orang tuanya untuk seluas-luasnya bertemu dengan mencurahkan kasih sayangnya pada anak-anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 (lima) gugatan penggugat yaitu "Menghukum TERGUGAT untuk memberikan biaya nafkah dan Pendidikan anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp5000.000.- (lima juta rupiah) yang harus diberikan kepada PENGGUGAT setiap awal bulannya, sejak perkara *a quo* diputuskan", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Selanjutnya Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

- Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku seorang Bapak (ayah) bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya, sampai anak tersebut mencapai usia dewasa.

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mengenai besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya meminta agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulannya. Sedangkan Tergugat melalui jawabannya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nafkah yang dapat dia sanggupi hanyalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, karena Tergugat tidak memiliki gaji yang besar dan tidak memiliki jaminan pekerjaan yang baik;
- Bahwa terkait dengan nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya nafkah anak haruslah memperhatikan kebutuhan seorang anak yang ikut Penggugat secara wajar, namun demikian juga tetap harus memperhatikan kemampuan Tergugat;

Oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anak yang ikut dengan Penggugat, yang Menurut Majelis Hakim adil baik bagi Tergugat maupun anak, yang besarnya setidaknya-tidaknya adalah Rp3.000.000,00 (tiga jutarupiah) tiap bulan. Dengan demikian petitum ke-5 (lima) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-6 (enam) gugatan penggugat Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai atau Pejabat yang berwenang untuk di daftarkan/dicatatkan pada buku register yang disediakan/diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan", maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai *in casu* tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), oleh karena itu Petitum Ke- 6 (enam) gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6 (enam) gugatan penggugat Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun Kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 yang menegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) tersebut. Sehingga setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama" Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan; sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut Petitum Ke- 7 (tujuh) gugatan penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-8 (delapan) gugatan penggugat oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat oleh karena itu Petitum Ke- 8 (delapan) gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Buddha dihadapan pemuka agama yang bernama Oen Kian Cuan, pada tanggal 27 Februari 2020, kemudian telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan No: 1275-KW24062020-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 24 Juni 2020, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Buddha dihadapan pemuka agama yang bernama Oen Kian Cuan, pada tanggal 27 Februari 2020, kemudian telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan No: 1275-KW24062020-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 24 Juni 2020, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu ZZZ, Perempuan, Agama Budha, yang lahir di Binjai pada tanggal 14 Juli 2020, umur 2 tahun. Diserahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap awal bulan, dengan ketentuan nafkah tersebut diberikan melalui Penggugat selaku ibunya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat di dalam buku Register Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H. dan Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 17 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaiyadi, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp240.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp385.000,00;</u>

(tiga ratus delapan puluh lima ribu)